



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 serta untuk menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

### Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat P-RKPD merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2021 harus digunakan untuk tahun 2022.

### Pasal 2

P-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman:

- a. penetapan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

### Pasal 3

- (1) P-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
  - a. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
  - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
  - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan daerah;
  - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif; dan
  - f. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)*.
- (2) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P-RKPD juga memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

### Pasal 4

- (1) P-RKPD disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun Tahun 2022;
  - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
  - f. BAB VI Penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 1 Agustus 2022

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 33



## BAB VI PENUTUP


Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2022 disusun untuk meningkatkan percepatan pencapaian target indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Upaya Percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan prioritas program dan kegiatan dalam pengajuan usulan Perubahan RKPD Tahun 2022. Penentuan prioritas program dan kegiatan tersebut merujuk kepada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 pada Triwulan II.

Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 memiliki peran yang penting yaitu menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022. Selain itu, Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) Kota Sawahlunto Tahun 2022 serta Prioritas Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS) Kota Sawahlunto Tahun 2022 yang harus segera dibuat setelah perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 ini ditetapkan.

Dalam Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022, memuat program kegiatan dan subkegiatan Tahun 2022, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan subkegiatan Tahun 2022, pergeseran subkegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan subkegiatan, penambahan subkegiatan baru/subkegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022, Walikota Sawahlunto mengintruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal dan melaksanakan Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022, dengan harapan target pembangunan pada Tahun 2022 dapat tercapai.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA